

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 146 tahun 2014, tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 tahun 2014, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;

Memperhatikan : NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2013.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

#### KESATU

- Izin Pendirian Satuan PAUD kepada :
- Nama : PAUD IT AL-MUJAHIDIN  
Program : Taman Kanak-Kanak  
Alamat : Dusun Banjarwaru RT. 45 RW. 20 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis  
Nama Kepala : Tata Setia, S.Pd  
Penyelenggara : Yayasan Al-Mujahidin  
Tgl/Tahun berdiri : 08 Juli 2003

#### KEDUA

- Pemberian izin tersebut pada Diktum KESATU Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang ( Registrasi ) setiap tahun dari tanggal ditetapkan;

#### KETIGA

- Apabila Satuan PAUD dimaksud sudah tidak layak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan atas dasar hasil evaluasi maka izin tersebut akan dicabut berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Ciamis.

#### KEEMPAT

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Ciamis  
Pada tanggal : 20 Juni 2015



Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis  
2. Inspektur Kabupaten Ciamis